

Tindak Pidana Aborsi oleh Tenaga Medis yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan PN Purwakarta)

Desti Nazar Nurulaini¹, Ujang Charda S², Sri Nurcahyani³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Subang, Indonesia

E-mail: nazarnurulainid@gmail.com¹, ujangch@unsub.ac.id², srinurcahyani@unsub.ac.id³

Article History:

Received: 19 April 2026

Revised: 21 Mei 2026

Accepted: 04 Juni 2026

Keywords: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Aborsi, Tenaga Medis, Efektivitas Hukum, Pertanggungjawaban Pidana.

Abstract: Tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis hingga mengakibatkan kematian merupakan persoalan serius dalam perspektif hukum pidana dan hukum kesehatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum dan efektivitas hukum terhadap tindak pidana tersebut dengan mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pwk. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum secara normatif telah memenuhi unsur tindak pidana, termasuk pembuktian, kausalitas, dan pertanggungjawaban pidana. Namun, penegakan hukum belum komprehensif karena belum mengintegrasikan aspek hukum administrasi, standar profesi medis, dan tanggung jawab keperdataan. Selain itu, efektivitas hukum masih didominasi pendekatan represif dan belum optimal secara preventif, yang tercermin dari masih terjadinya praktik aborsi ilegal akibat lemahnya pengawasan dan faktor sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan tenaga medis serta integrasi pendekatan multidisipliner untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih efektif dan berorientasi preventif.

PENDAHULUAN

Tindak pidana aborsi merupakan isu kompleks dalam sistem hukum Indonesia karena berada pada persimpangan antara hukum pidana, hukum kesehatan, dan nilai sosial masyarakat. Dalam perspektif hukum pidana, aborsi pada dasarnya dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilarang karena berkaitan dengan perlindungan terhadap nyawa manusia sejak dalam kandungan (Chazawi, 2010, p. 113). Namun, perkembangan hukum saat ini menunjukkan adanya perubahan cara pandang, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memberikan pengecualian terhadap praktik aborsi dalam kondisi tertentu, seperti kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan (Asshiddiqie, 2019, p. 46).

Perubahan tersebut mencerminkan pergeseran pendekatan dari larangan absolut menuju

larangan bersyarat yang lebih mempertimbangkan aspek medis dan kemanusiaan. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan tindakan aborsi yang dilakukan di luar ketentuan hukum, termasuk oleh tenaga medis. Hal ini menimbulkan persoalan serius karena tenaga medis pada dasarnya memiliki kewajiban untuk menjalankan praktik kedokteran sesuai standar profesi dan prosedur operasional yang berlaku (Koeswadi, 1998, p. 45). Pelanggaran terhadap standar tersebut tidak hanya berimplikasi pada aspek etik, tetapi juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana, terutama apabila tindakan tersebut mengakibatkan kerugian atau kematian pasien.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji isu aborsi dari berbagai perspektif. Penelitian oleh Siregar (2020) menunjukkan bahwa pengaturan hukum aborsi di Indonesia masih bersifat restriktif dan berpotensi mendorong praktik aborsi ilegal di masyarakat. Sementara itu, penelitian Prasetyo (2019) menyoroti aspek pertanggungjawaban pidana tenaga medis dalam kasus malpraktik, termasuk yang berkaitan dengan tindakan medis yang tidak sesuai standar profesi. Penelitian lain oleh Wibowo (2021) menekankan bahwa lemahnya pengawasan terhadap praktik tenaga medis menjadi salah satu faktor utama terjadinya pelanggaran dalam pelayanan kesehatan. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji hubungan antara penegakan hukum dan efektivitas hukum dalam kasus konkret tindak pidana aborsi yang mengakibatkan kematian berdasarkan putusan pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat *research gap* yang menunjukkan bahwa kajian mengenai tindak pidana aborsi oleh tenaga medis masih terbatas pada aspek normatif atau etik profesi, dan belum banyak dianalisis secara komprehensif dengan mengaitkan penegakan hukum dan efektivitas hukum dalam praktik peradilan. Padahal, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari penerapan sanksi pidana, tetapi juga dari kemampuannya dalam mencegah terjadinya pelanggaran melalui mekanisme preventif (Soekanto, 2007, p. 110). Selain itu, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan upaya untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat (Rahardjo, 2008, p. 12).

Salah satu kasus yang relevan adalah Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pwk yang mengadili tindakan aborsi oleh tenaga medis yang mengakibatkan kematian. Kasus ini menjadi penting untuk dikaji karena tidak hanya menyangkut pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana hukum ditegakkan serta sejauh mana efektivitasnya dalam mencegah terjadinya perbuatan serupa. Analisis terhadap putusan ini diharapkan dapat memberikan gambaran konkret mengenai implementasi hukum pidana dalam bidang kesehatan, khususnya terkait pertanggungjawaban tenaga medis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum dan efektivitas hukum terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis dengan mengacu pada putusan pengadilan sebagai studi kasus. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum kesehatan, serta menjadi bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan penegakan hukum yang lebih komprehensif dan efektif.

LANDASAN TEORI

Penegakan hukum adalah proses untuk menerapkan aturan hukum agar benar-benar berjalan dalam kehidupan sehari-hari, yang tidak hanya terbatas pada penerapan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum (Soekanto, 2007, p. 110). Dalam perspektif yang lebih luas, penegakan hukum bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara nilai

keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, yang dalam praktiknya seringkali memerlukan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga sosiologis (Rahardjo, 2008, p. 12). Sejalan dengan itu, efektivitas hukum berkaitan dengan sejauh mana hukum mampu mengarahkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma yang berlaku, yang tidak hanya ditentukan oleh kekuatan sanksi, tetapi juga oleh tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat (Soekanto, 2007, p. 112; Rahardjo, 2008, p. 13). Oleh karena itu, efektivitas hukum mencakup aspek represif melalui penjatuan sanksi pidana maupun aspek preventif melalui upaya pencegahan.

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana merupakan dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana atas perbuatannya, yang mensyaratkan adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan (Moeljatno, 2008, p. 164; Hamzah, 2012, p. 87). Konsep ini menjadi penting dalam menilai tindakan tenaga medis, karena selain tunduk pada hukum pidana, mereka juga terikat pada standar profesi dan kode etik kedokteran. Dalam konteks tindak pidana aborsi, hukum pidana pada dasarnya mengkategorikan aborsi sebagai perbuatan yang dilarang karena berkaitan dengan perlindungan terhadap nyawa, meskipun dalam perkembangannya terdapat pengecualian tertentu yang diatur dalam hukum kesehatan (Chazawi, 2010, p. 113; Asshiddiqie, 2019, p. 46).

Lebih lanjut, hukum kesehatan mengatur hubungan hukum antara tenaga medis dan pasien, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan (Koeswadi, 1998, p. 45). Dalam praktiknya, tenaga medis wajib menjalankan tindakan medis sesuai dengan standar profesi dan prosedur operasional yang berlaku. Pelanggaran terhadap standar tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik dalam bentuk pertanggungjawaban pidana, perdata, maupun administrative. Oleh sebab itu, pembahasan tentang tindak pidana aborsi oleh tenaga medis perlu dilakukan secara menyeluruh dengan menggabungkan sudut pandang hukum pidana dan hukum kesehatan, agar bisa menilai bagaimana penegakan hukumnya serta seberapa efektif pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), yang dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum terkait tindak pidana aborsi serta menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pwk sebagai objek kajian utama (Charda, 2022, p. 91).

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis permasalahan hukum yang diteliti sekaligus menganalisisnya berdasarkan teori dan ketentuan hukum yang relevan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier yang mendukung penjelasan terhadap bahan hukum utama (Charda, 2014, p. 130-137).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji dan menginventarisasi berbagai sumber hukum yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum dan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan umum ke kasus konkret guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penegakan hukum dan efektivitas hukum terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis (Marzuki, 2017, p. 171).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pwk menunjukkan bahwa secara perspektif hukum pidana, majelis hakim telah melakukan konstruksi yuridis terhadap unsur-unsur tindak pidana secara sistematis dan komprehensif. Unsur perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, serta hubungan kausalitas antara tindakan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan berupa kematian korban telah dianalisis secara mendalam dalam pertimbangan putusan. Hal ini mencerminkan bahwa penegakan hukum dalam perkara tersebut telah mengacu pada prinsip dasar pertanggungjawaban pidana, di mana seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Selain itu, pembuktian hubungan kausalitas dalam perkara ini menjadi aspek penting karena menentukan adanya keterkaitan langsung antara tindakan medis yang dilakukan dengan akibat fatal yang timbul. Dengan demikian, dari sudut pandang hukum pidana, penegakan hukum telah berjalan secara normatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, apabila dianalisis secara lebih luas, pendekatan hukum pidana yang digunakan dalam perkara ini cenderung bersifat parsial karena belum sepenuhnya mengintegrasikan dimensi hukum lain yang relevan dengan profesi tenaga medis. Dalam perspektif hukum administrasi negara, tindakan tenaga medis tidak hanya dinilai dari aspek perbuatan pidana, tetapi juga harus dikaitkan dengan kewenangan, perizinan, serta sistem pengawasan yang mengatur praktik pelayanan kesehatan. Tenaga medis pada dasarnya menjalankan profesinya berdasarkan izin praktik yang diberikan oleh negara, sehingga setiap pelanggaran terhadap ketentuan administratif, seperti tindakan di luar kompetensi atau tidak sesuai standar operasional prosedur, seharusnya juga direspons melalui mekanisme sanksi administratif. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, pembinaan, pembatasan praktik, hingga pencabutan izin. Akan tetapi, dalam perkara ini, aspek administrasi belum tampak diintegrasikan secara optimal dalam penegakan hukum, sehingga pendekatan yang digunakan masih berfokus pada pemidanaan tanpa diiringi evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan yang seharusnya menjadi bagian dari upaya pencegahan.

Selanjutnya, dari perspektif hukum kesehatan, tindakan aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis seharusnya dinilai tidak hanya dari terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan standar profesi dan ketentuan medis yang berlaku. Hukum kesehatan memberikan kerangka normatif yang lebih spesifik terkait praktik kedokteran, termasuk syarat dan batasan dilakukannya tindakan aborsi dalam kondisi tertentu, seperti adanya indikasi kedaruratan medis atau keadaan yang dibenarkan oleh hukum. Dalam konteks ini, penilaian terhadap tindakan tenaga medis memerlukan pendekatan yang lebih teknis dan berbasis pada standar profesi, seperti prosedur medis yang benar, kompetensi tenaga medis, serta prinsip kehati-hatian dalam melakukan tindakan. Apabila aspek ini tidak dianalisis secara mendalam, maka penegakan hukum berpotensi mengabaikan dimensi profesionalitas yang justru menjadi karakteristik utama dalam kasus yang melibatkan tenaga medis. Oleh karena itu, integrasi antara hukum pidana dan hukum kesehatan menjadi penting untuk memastikan bahwa penilaian terhadap perbuatan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga substantif sesuai dengan praktik medis yang berlaku.

Di sisi lain, dalam perspektif hukum perdata, tindakan aborsi yang mengakibatkan kematian juga memiliki implikasi terhadap tanggung jawab keperdataan. Hubungan antara tenaga medis dan pasien pada dasarnya merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Tenaga medis memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesional dan prinsip kehati-hatian, sedangkan pasien memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang aman dan berkualitas. Apabila kewajiban tersebut dilanggar dan menimbulkan

kerugian, maka timbul dasar untuk menuntut pertanggungjawaban secara perdata, baik dalam bentuk wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Dalam kasus ini, kematian korban menunjukkan adanya potensi kerugian yang signifikan, baik secara materiil maupun immateriil, sehingga seharusnya membuka ruang bagi adanya tuntutan ganti kerugian. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, aspek perdata seringkali tidak menjadi fokus utama karena dominasi pendekatan pidana, sehingga pemulihan hak korban belum sepenuhnya terakomodasi secara optimal.

Keempat perspektif tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi oleh tenaga medis pada dasarnya merupakan persoalan yang bersifat multidimensional dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu pendekatan hukum saja. Setiap rezim hukum memiliki peran dan fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam membentuk sistem hukum yang utuh. Hukum pidana berfungsi sebagai sarana represif untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran, hukum administrasi negara berperan dalam mengatur dan mengawasi praktik profesi, hukum kesehatan memberikan standar teknis dan etik dalam pelayanan medis, sedangkan hukum perdata berfungsi untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban. Ketika salah satu aspek diabaikan, maka penegakan hukum menjadi tidak optimal dan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam perlindungan hukum.

Lebih lanjut, efektivitas hukum dalam kasus ini juga dipengaruhi oleh sejauh mana keempat perspektif tersebut dapat diintegrasikan dalam praktik penegakan hukum. Pendekatan yang hanya menitikberatkan pada pemidanaan menunjukkan bahwa fungsi represif hukum telah berjalan, namun belum diimbangi dengan fungsi preventif yang memadai. Lemahnya pengawasan terhadap tenaga medis, kurangnya penegakan disiplin profesi, serta faktor sosial yang melatarbelakangi praktik aborsi ilegal menjadi indikator bahwa sistem hukum belum bekerja secara optimal dalam mencegah terjadinya pelanggaran. Dalam kondisi seperti ini, pendekatan dari berbagai bidang menjadi penting supaya penegakan hukum tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga bisa memperbaiki sistem secara keseluruhan.

Pendekatan multidisiplin dalam konteks ini menuntut adanya sinergi antara aparat penegak hukum, institusi kesehatan, dan organisasi profesi medis dalam menangani kasus secara komprehensif. Aparat penegak hukum tidak hanya berperan dalam memproses perkara secara pidana, tetapi juga perlu berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk memastikan bahwa aspek administratif dan profesional turut ditindaklanjuti. Demikian pula, institusi kesehatan perlu memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan terhadap tenaga medis, sementara organisasi profesi memiliki peran dalam menegakkan kode etik dan standar profesi. Dengan adanya koordinasi tersebut, penegakan hukum diharapkan tidak hanya menghasilkan sanksi pidana, tetapi juga mampu mendorong perbaikan sistem pelayanan kesehatan serta meningkatkan kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pwk secara normatif telah memenuhi prinsip pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam pembuktian unsur perbuatan, kesalahan, sifat melawan hukum, serta hubungan kausalitas antara tindakan dan akibat yang ditimbulkan. Namun demikian, jika ditinjau secara teoritis, penegakan hukum dalam perkara ini masih menunjukkan kecenderungan yang dominan pada pendekatan represif, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan konsep penegakan hukum yang komprehensif sebagaimana dikemukakan dalam teori efektivitas hukum. Dalam konteks multidisiplin, terlihat bahwa aspek

hukum administrasi negara, hukum kesehatan, dan hukum perdata belum terintegrasi secara optimal dalam proses penegakan hukum, sehingga berimplikasi pada belum maksimalnya perlindungan hukum serta pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran serupa. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan penguatan pendekatan multidisiplin dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang melibatkan tenaga medis, melalui integrasi antara hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum kesehatan, dan hukum perdata. Aparat penegak hukum disarankan untuk tidak hanya berfokus pada pemidanaan, tetapi juga berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan sanksi administratif serta penegakan standar profesi medis. Selain itu, institusi kesehatan dan organisasi profesi perlu meningkatkan sistem pengawasan, pembinaan, serta penegakan kode etik terhadap tenaga medis guna memperkuat fungsi preventif hukum. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai harmonisasi antara regulasi hukum pidana dan hukum kesehatan serta efektivitas mekanisme pengawasan terhadap praktik tenaga medis, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dalam pengembangan sistem hukum yang responsif dan berkeadilan.

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2019). *Pengantar Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Charda S., Ujang. (2014). *Disiplin Ilmu Hukum : Sebuah Pengembaraan Dalam Memahami Fondasi, Struktur, Arsitektur & Kesejarahan Ilmu Hukum*. Subang: Fakultas Hukum Universitas Subang.
- _____. (2022). *(Metode Penemitan Hukum: Sebuah Diskursus Metodologi Normatif dan Empirikal dalam Dogmatika Penelitian Hukum*. Subang: Fakultas Hukum Universitas Subang..
- Chazawi, A. (2010). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koeswadi, H. H. (1998). *Hukum Kedokteran (studi tentang hubungan hukum dalam mana dokter sebagai salah satu pihak)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prasetyo, A. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis Dalam Kasus Malpraktik. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2).
- Rahardjo, S. (2008). *Penegakan hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sanjaya, Aditya Wiguna. (2016). Aspek Hukum Sewa Rahim (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana. *Jurnal Rechtsens*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, 5(2).
- Siregar, R. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Aborsi di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3).
- Soekanto, S. (2007). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wibowo, A. (2021). Pengawasan Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 5(1).
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*.
- Pengadilan Negeri Purwakarta. (2024). *Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pwk*.